



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 03 TAHUN 2005

T E N T A N G

PERIZINAN USAHA JASA PARIWISATA DI KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha jasa pariwisata merupakan pendukung pembangunan bidang kepariwisataan yang perlu dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah di Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha jasa pariwisata di Kabupaten Bantul, perlu ditetapkan ketentuan perizinan usaha jasa pariwisata;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perizinan Usaha Jasa Pariwisata di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3619);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 3/PW.003/MPPT-86 tentang Perijinan Usaha di Bidang Pariwisata Pos dan Telekomunikasi;
17. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KEP-012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 7 Tahun 1987);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2000 Seri D Nomor 15);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Seri B Nomor 01 Tahun 2001);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2003 Seri D Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2004 Seri D Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA JASA
PARIWISATA DI KABUPATEN BANTUL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bantul;
7. Usaha jasa pariwisata adalah setiap usaha yang bergerak di bidang pelayanan jasa pariwisata yang meliputi jasa biro perjalanan wisata, jasa agen perjalanan wisata, jasa pramuwisata, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, dan jasa konvensi, perjalanan insentif serta pameran;
8. Jasa biro perjalanan wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata;
9. Jasa agen perjalanan wisata adalah kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan wisata;
10. Jasa pramuwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata;
11. Jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan;
12. Jasa konsultan pariwisata adalah kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional;

13. Jasa konvensi, perjalanan insentif serta pameran adalah usaha dengan kegiatan pokok memberikan pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang misalnya negarawan, usahawan, cendekiawan dan lain-lain, untuk membahas masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
14. Konvensi adalah kegiatan penyelenggaraan pertemuan sekelompok orang misalnya untuk negarawan, usahawan, cendekiawan dan lain-lain, untuk membahas suatu masalah tertentu;
15. Perjalanan insentif adalah usaha yang menyelenggarakan perjalanan para karyawan dan mitra usaha yang diselenggarakan oleh perusahaan sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan;
16. Pameran adalah kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi berkaitan dengan penyelenggaraan konvensi;
17. Pengelola usaha jasa pariwisata yang selanjutnya disebut Pengelola adalah seseorang yang ditunjuk memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengelolaan usaha jasa pariwisata;
18. Perizinan usaha jasa pariwisata adalah perizinan yang diperlukan untuk pengusahaan jasa pariwisata, yang meliputi persetujuan prinsip dan izin usaha jasa pariwisata;
19. Persetujuan prinsip adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada pengusaha jasa pariwisata untuk mendirikan usaha jasa pariwisata;
20. Izin usaha jasa pariwisata yang selanjutnya disebut izin usaha adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan usaha jasa pariwisata;
21. Retribusi izin usaha jasa pariwisata yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas pelayanan pemberian izin usaha jasa pariwisata;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menetapkan besarnya jumlah retribusi terutang.

BAB II
PENGATURAN USAHA
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Jasa Pariwisata
Pasal 2

Ruang lingkup jasa pariwisata meliputi :

- a. jasa biro perjalanan wisata;
- b. jasa agen perjalanan wisata;
- c. jasa pramuwisata;
- d. jasa informasi pariwisata;
- e. jasa konsultan pariwisata;
- f. jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran

Bagian Kedua
Jasa Biro Perjalanan Wisata dan Jasa Agen Perjalanan Wisata
Pasal 3

Usaha jasa biro perjalanan wisata dan jasa agen perjalanan wisata dapat berbentuk badan usaha atau perorangan yang maksud dan tujuannya berusaha di bidang usaha biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pelayanan usaha jasa biro perjalanan wisata adalah :
 - a. membuat, menjual dan menyelenggarakan paket wisata;
 - b. mengurus dan melayani kebutuhan jasa angkutan bagi perseorangan dan atau kelompok;
 - c. melayani pemesanan akomodasi, restoran dan atau sarana wisata lainnya;
 - d. mengurus dokumen perjalanan;
 - e. mengadakan pemanduan perjalanan wisata.

- (2) Ruang lingkup pelayanan usaha jasa agen perjalanan wisata adalah :
- a. menjadi perantara dalam pemesanan tiket angkutan udara, laut dan atau darat;
 - b. mengurus dokumen perjalanan;
 - c. menjadi perantara dalam pemesanan akomodasi, restoran dan atau sarana wisata lainnya;
 - d. menjual paket-paket wisata yang dibuat oleh biro perjalanan wisata.

Pasal 5

- (1) Usaha jasa biro perjalanan wisata dapat membuka cabang perwakilan untuk wilayah tertentu.
- (2) Pembukaan cabang sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk meningkatkan pelayanan paket-paket wisata.

Bagian Ketiga Jasa Pramuwisata Pasal 6

Usaha jasa pramuwisata dapat berbentuk badan usaha atau perorangan yang maksud dan tujuannya berusaha di bidang usaha pramuwisata.

Pasal 7

Ruang lingkup pelayanan usaha jasa pramuwisata adalah :

- a. melayani wisatawan mengunjungi obyek-obyek wisata (Tour Guide Service);
- b. melayani wisatawan dalam keperluan bisnis dan tugas pemerintahan serta menjemput dan mengantar wisatawan (Travel Guide Service);
- c. melayani wisatawan ke tempat-tempat peristiwa pariwisata yang meliputi konvensi, pertemuan, pameran, olah raga dan pertunjukan seni budaya (Reference Guide Service).

Bagian Keempat Jasa Informasi Pariwisata dan Jasa Konsultan Pariwisata Pasal 8

- (1) Usaha jasa informasi pariwisata dan jasa konsultan pariwisata dapat berbentuk badan usaha atau perorangan yang maksud dan tujuannya semata-mata berusaha di bidang informasi pariwisata atau konsultan pariwisata dengan tujuan mencari keuntungan (komersial).
- (2) Badan usaha jasa konsultan pariwisata asing yang akan melakukan kegiatan usaha di Daerah harus menunjuk jasa konsultan pariwisata Indonesia sebagai perwakilan atau mitra usaha.
- (3) Pengusahaan jasa konsultan pariwisata dapat merupakan usaha tersendiri atau merupakan bagian dari jasa konsultan umum.

Pasal 9

- (1) Ruang lingkup pelayanan usaha jasa informasi pariwisata meliputi :
 - a. pendirian pusat informasi pariwisata;
 - b. penerbitan media informasi pariwisata;
 - c. penyediaan informasi pariwisata yang ditunjang iklan, sponsor, artikel maupun bentuk sponsor lainnya;
 - d. penyediaan informasi pariwisata lainnya.
- (2) Penyediaan informasi pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berbentuk cetakan, audio visual, data base, dokumen, foto media elektronik, media elektro magnetik dan bentuk-bentuk media informasi lainnya.

Pasal 10

Ruang lingkup pelayanan usaha jasa konsultan pariwisata meliputi :

- a. konsultasi usaha jasa pariwisata;
- b. konsultasi usaha obyek dan daya tarik wisata;
- c. konsultasi usaha sarana pariwisata.

Pasal 11

Kegiatan usaha jasa konsultan pariwisata meliputi :

- a. kegiatan study kelayakan yaitu penyusunan analisis dan perumusan mengenai kelayakan pembangunan dan pengembangan bidang pariwisata yang terdiri atas aspek lokasi, pemasaran, teknis, dampak lingkungan dan keuangan serta aspek lainnya yang sifatnya melengkapi;
- b. kegiatan perencanaan yaitu penyusunan rencana pengembangan pariwisata dalam bentuk perumusan arahan-arahan atau pedoman pengembangan bagi kegiatan pariwisata yang berkaitan dengan aspek fisik (ruang dan peralatan) dan aspek non fisik (sosial, budaya, ekonomi) serta aspek lainnya yang terkait;
- c. kegiatan pengawasan yaitu pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan proyek pembangunan pariwisata dan atau pengawasan terhadap pemberian jasa oleh usaha pariwisata;
- d. kegiatan manajemen yaitu penyusunan rencana manajemen operasional dan atau memberikan jasa konsultasi manajemen di bidang pariwisata;
- e. kegiatan penelitian yaitu meneliti kondisi kepariwisataan untuk keperluan pengembangan pariwisata lebih lanjut.

Bagian Kelima

Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran

Pasal 12

Usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran dapat berbentuk badan usaha atau perorangan yang maksud dan tujuannya berusaha di bidang usaha konvensi, perjalanan insentif dan pameran.

Pasal 13

- (1) Ruang lingkup pelayanan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran meliputi perencanaan, konsultasi dan pengorganisasian.
- (2) Ruang lingkup pelayanan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. merencanakan dan atau melaksanakan penawaran;
 - b. menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan;
 - c. merencanakan dan atau menyelenggarakan kegiatan;
 - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan transportasi;
 - e. menyiapkan tempat penyelenggaraan;
 - f. mengkoordinasikan keperluan akomodasi;
 - g. mengkoordinasikan kegiatan promosi dan kehumasan;
 - h. mempersiapkan penyelenggaraan perjalanan sebelum dan sesudah konvensi;
 - i. mengurus perizinan penyelenggaraan konvensi dan pameran.

BAB III
KETENTUAN PERIZINAN
Bagian Kesatu
Persetujuan Prinsip
Pasal 14

- (1) Pengelola yang bermaksud mendirikan usaha jasa pariwisata di daerah harus memiliki persetujuan prinsip dari Kepala Dinas.
- (2) Persetujuan prinsip dapat diperoleh apabila pengelola mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. foto copy akta pendirian badan hukum, kecuali untuk usaha perorangan;
 - c. lokasi tempat usaha.
- (3) Persetujuan prinsip berlaku selama 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Izin Usaha Jasa pariwisata
Pasal 15

- (1) Setiap perusahaan jasa pariwisata harus memiliki izin usaha dari Kepala Dinas.
- (2) Izin usaha dapat diperoleh apabila pengelola mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto copy KTP pemohon;
 - b. foto copy persetujuan prinsip;
 - c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. foto copy Izin Gangguan (HO);
 - e. daftar tenaga yang dipekerjakan;
 - f. rincian jasa pelayanan yang diusahakan;
 - g. proposal rencana operasional usaha jasa bidang kepariwisataan;

Pasal 16

- (1) Izin Usaha berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dengan ketentuan pengelola wajib mendaftarkan ulang izin usaha dimaksud setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Izin Usaha tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 17

Dalam hal pemegang izin usaha meninggal dunia, atas kesepakatan ahli waris dapat diteruskan selama jangka waktu 1 (satu) tahun dan diberitahukan kepada Kepala Dinas, untuk selanjutnya wajib mengajukan izin baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Izin usaha dinyatakan tidak berlaku atau batal demi hukum apabila terjadi paling sedikit salah satu dari hal-hal sebagai berikut :
 - a. pengusaha tidak meneruskan usahanya;
 - b. terbukti memperoleh izin usaha secara tidak sah;
 - c. tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. izin usaha terbukti dipindahtangankan oleh pemegang izin usaha;
 - e. tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan ulang.

- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak perlu mendapatkan putusan pengadilan terlebih dahulu.

BAB IV
PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN
PERIZINAN USAHA JASA PARIWISATA
Pasal 19

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan perizinan usaha jasa pariwisata adalah Kepala Dinas.
- (2) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak ada di tempat paling lama 3 (tiga) hari kerja maka Bupati dapat menunjuk pejabat lain.

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas harus menerbitkan perizinan usaha jasa pariwisata paling lambat dalam waktu 12(dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Apabila permohonan perizinan usaha jasa pariwisata ditolak atau belum dapat dikabulkan, Kepala Dinas harus memberikan alasan-alasan penolakan atau belum dikabulkannya permohonan dimaksud.

BAB V
KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Kesatu
Kewajiban
Pasal 21

Pengelola dalam menjalankan usahanya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a. memberikan perlindungan, menjaga keselamatan, dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada penerima jasa bidang kepariwisataan;
- b. turut serta melakukan upaya pelestarian nilai-nilai agama, adat istiadat daerah, budaya bangsa, serta nilai-nilai yang hidup di masyarakat lainnya;
- c. dalam setiap pelayanan mencegah dan melarang kegiatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya;
- d. memenuhi kewajiban kepada artis atau seniman atau olahragawan yang diurus sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati;
- e. bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban kepada pihak pemberi tugas sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati;
- f. menjaga keamanan dan ketertiban umum;
- g. menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melaksanakan upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawannya secara terus-menerus.
- i. menyelenggarakan pembukuan perusahaan;
- j. menyampaikan laporan tahunan statistik kegiatan usahanya kepada Kepala Dinas yang diserahkan selambat-lambatnya 2(dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwim pelaporan dengan bentuk dan isi laporan akan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- k. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan kepemilikan dan atau perubahan nama tempat usaha.

Pasal 22

Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dan atau perubahan nama tempat usaha sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf k, maka pengelola wajib mengajukan pembaharuan izin usaha jasa pariwisata.

Bagian Kedua

H a k

Pasal 23

Pengelola berhak :

- a. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usahanya;
- b. menyelenggarakan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan usahanya;
- d. diikutsertakan dalam kegiatan promosi wisata sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah;
- e. mendapatkan informasi wisata dari Pemerintah Daerah.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

Kepala Dinas berwenang memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha apabila pengelola melakukan salah satu hal sebagai berikut:

- a. tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dalam perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- b. melakukan kesalahan yang mengakibatkan terlantarnya pengguna jasa;
- c. tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. melakukan tindak pidana pelanggaran atau kejahatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan kegiatan usahanya;

Pasal 25

- (1) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf a dan huruf c dapat dilaksanakan setelah dilakukan tahapan pembinaan sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan tertulis sebanyak 3(tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
 - b. setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud huruf a, pengelola belum melaksanakan perbaikan-perbaikan, Kepala Dinas berwenang mencabut untuk sementara waktu (membekukan) izin usaha jasa pariwisata untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
 - c. apabila telah dilakukan pembekuan sebagaimana dimaksud huruf b, pengelola tetap tidak melakukan perbaikan-perbaikan, Kepala Dinas berwenang mencabut izin usaha jasa pariwisata.
- (2) Kepala Dinas dapat membekukan izin usaha sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila pengelola melakukan tindak pidana pelanggaran atau kejahatan sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf d.
- (3) Kepala Dinas dapat mencabut izin usaha tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila pengelola menelantarkan pengguna jasa sebagaimana dimaksud Pasal 24 huruf b.

BAB VII

PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat bekerja sama dengan perangkat daerah/instansi terkait dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Pemberian pelayanan perizinan usaha jasa kepariwisataan dapat dilakukan melalui Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kabupaten Bantul, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian Pasal 28

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi terkait.

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan usaha jasa pariwisata.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada Kepala Dinas atau pejabat lain di lingkungan perangkat daerah/instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran kegiatan penyelenggaraan usaha jasa pariwisata.
- (3) Kepala Dinas atau perangkat daerah/instansi lain yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor.

BAB VIII RETRIBUSI Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi Pasal 30

Nama retribusi adalah retribusi perizinan usaha jasa pariwisata.

Pasal 31

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan izin usaha jasa pariwisata yang meliputi :
 - a. izin usaha jasa biro perjalanan wisata;
 - b. izin usaha jasa agen perjalanan wisata;
 - c. izin usaha pramuwisata;
 - d. izin usaha jasa informasi pariwisata;
 - e. izin usaha jasa konsultan pariwisata;
 - f. izin usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran.
- (2) Pelayanan persetujuan prinsip usaha jasa pariwisata tidak dikenakan retribusi.

Pasal 32

Subyek dan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan izin usaha jasa pariwisata.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 33

Retribusi perizinan usaha jasa pariwisata digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis izin usaha pariwisata.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pasal 35

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada biaya untuk menutup sebagian atau seluruh biaya operasional pelayanan perizinan dan biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. biaya operasional;
 - b. biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Bagian Kelima
Besarnya Tarif
Pasal 36

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pelayanan izin usaha jasa biro perjalanan wisata sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. pelayanan izin usaha jasa agen perjalanan wisata sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - c. pelayanan izin usaha jasa pramuwisata sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - d. pelayanan izin usaha jasa informasi pariwisata sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. pelayanan izin usaha jasa konsultan pariwisata sebesar Rp Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - f. pelayanan izin usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- (2) Retribusi daftar ulang izin usaha besarnya ditetapkan sama dengan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Retribusi penggantian izin usaha karena hilang atau rusak sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 37

- (1) Seluruh hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 36 disetor ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka operasional pelayanan perizinan usaha jasa pariwisata disediakan anggaran operasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan
Pasal 38

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan perizinan usaha jasa pariwisata.

Bagian Ketujuh
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
Pasal 39

Masa retribusi adalah sama dengan jangka waktu pelaksanaan pendaftaran ulang izin usaha jasa pariwisata.

Pasal 40

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pemungutan
Pasal 41

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesembilan
Tata Cara Pembayaran
Pasal 42

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh
Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi
Pasal 43

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi diatur oleh Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa pariwisata dengan tanpa memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 45

- (1) Selain oleh Penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI), penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 44 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 46

Izin usaha jasa pariwisata yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan wajib melakukan pendaftaran ulang paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 47

Ketentuan yang mengatur perizinan usaha jasa pariwisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut berlakunya Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Sistem dan prosedur pelayanan serta bentuk-bentuk formulir yang diperlukan untuk pelayanan perizinan usaha jasa pariwisata ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

PENJABAT BUPATI BANTUL,

SOETARYO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. ASHADI, Msi
(Pembina Utama Madya, IV/d)
NIP. 490018672

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI B NOMOR TAHUN 2005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 03 TAHUN 2005
TENTANG
PERIZINAN USAHA JASA PARIWISATA DI KABUPATEN BANTUL

I. PENJELASAN UMUM

Bidang kepariwisataan merupakan andalan yang harus dikembangkan karena mampu mempengaruhi sektor pembangunan lainnya di Kabupaten Bantul, oleh karena itu potensi kepariwisataan perlu dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya.

Pembangunan bidang kepariwisataan mencakup dua dimensi yang meliputi dimensi ekonomi dan sosial budaya. Dimensi ekonomi merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Sejalan dengan perkembangan kondisi negara secara nasional yang disebabkan oleh situasi politik dan keamanan dalam negeri, maka pembangunan pariwisata diharapkan mampu memulihkan citra pariwisata bagi daerah maupun nasional sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul, usaha jasa pariwisata merupakan pendukung pembangunan kepariwisataan secara keseluruhan. Usaha jasa pariwisata mempunyai peran penting karena dapat mendukung promosi wisata, daya tarik wisata, lama tinggal, serta mempunyai efek terhadap komponen pendukung pariwisata lainnya.

Dalam rangka memberikan kepastian berusaha jasa pariwisata di Kabupaten Bantul, perlu pengaturan kebijakan yang memberikan kejelasan arah pembinaan, pengawasan dan pengendalian, agar dapat memberikan perlindungan bagi pelaku usaha, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Yang dimaksud retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan dalam pasal ini dan pasal-pasal lain adalah semua jenis surat yang berisi penetapan besarnya retribusi yang terutang

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas